

banding apabila penggugat konvensi tidak merasa pusa terhadap putusan yang dikemukakan oleh majelis hakim. Tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding yaitu 14 hari setelah putusan dibaca oleh Majelis Hakim.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan gugatan rekonsensi yang dikabulkan terhadap putusan Nomer 510/Pdt.G/2014/PN. Bks. adalah :
 - a. Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir berupa gugatan rekonsensi yang dikabulkan karena gugatan yang diajukan oleh penggugat rekonsensi dapat membuktikan dalil yang menyatakan bahwa tergugat rekonsensi wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, karena sampai perkara ini diajukan, tergugat rekonsensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran sejumlah Rp.2.725.000.000 sebagaimana yang ditentukan dalam akta pengikatan jual beli Nomor. 30 tanggal 27 Februari 2012. Oleh karena itu gugatan rekonsensi dapat dikabulkan.
 - b. Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan batal akta pengikat Jual Beli Nomor. 30 tanggal 27 Febuari 2012, karena tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji, mejelis hakim berpendapat

sudah sepatutnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. karena perbuatan tergugat rekonsensi sudah memenuhi syarat batal akta pengikat jual beli sebagaimana diatur di dalam Pasal dalam 1267 KUHPerdara. Maka gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan dapat dikabulkan.

2. Akibat Hukum terhadap gugatan rekonsensi yang dikabulkan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 510/Pdt.G/2014/PN.Bks.

Isi putusan yang menyatakan gugatan rekonsensi dikabulkan bagi para pihak berkaitan dengan status dan hubungan hukum adalah mengalami perubahan dan tidak ada lagi hubungan hukum antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi. Sehubungan dengan batal akta pengikat jual beli dianggap tidak ada lagi perjanjian. Oleh sebab itu penggugat rekonsensi harus mengembalikan uang kepada tergugat sebesar Rp.2.000.000.000 serta bunga 6% tahun .

Pihak Penggugat konvensi dapat mengajukan upaya hukum yakni banding dikarenakan ini merupakan putusan akhir sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU NO.20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Sehingga pihak penggugat konvensi dapat mengajukan upaya hukum banding apabila penggugat konvensi tidak merasa puas terhadap putusan yang dikemukakan oleh majelis hakim. Tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding yaitu 14 hari setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim.

B. SARAN

Putusan Nomor 510/Pdt.G /2014/PN.Bks dapat dijadikan rujukan bagi hakim-hakim lainnya untuk lebih teliti dalam mencermati syarat-syarat tentang sempurna